



PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0343/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 23 Agustus 2012 dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu sidang pada tanggal 09 Januari 2013 dan sidang pada tanggal 16 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau mengutus wakil/kuasanya, dan malah menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 11 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, berdasarkan keterangan Lurah setempat, Penggugat tidak lagi tinggal di alamat Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, dan malah sesuai relaas sidang untuk Penggugat nomor 0343/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 11 Januari 2013 disebutkan bahwa Penggugat telah pula tidak diketahui alamatnya secara jelas, serta tidak pula ditemukan di persidangan bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis berpendapat Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan atas perkara *aquo* dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dimana Penggugat tidak memberi informasi yang benar tentang kediamannya (keberadaannya), oleh karena itu sesuai Pasal 148 RBg gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H, oleh Drs. H. RUDI HARTONO, SH, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. EVI TRIAWIANTI dan Drs. H. AZMIR ZEIN, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0343/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 28 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. EVI TRIAWIANTI dan Drs. H. AZMIR ZEIN, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RUDI HARTONO, SH

Dra. EVI TRIAWIANTI

Drs. H. AZMIR ZEIN

PANITERA PENGANTI

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |